



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jl. Garuda Kompleks Perkantoran Bupati Katingan
website : www.bapenda.katingankab.go.id email : bapenda@katingankab.go.id
KASONGAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

Nomor : 100.3.3/ 20 /BAPENDA-1/IV/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Katingan serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
11. Surat Keputusan Bupati Nomor 555/204/2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
1. Atasan PPID;
 2. Tim Pertimbangan;
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang-Bidang Pendukung :
 - i. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 - ii. Bidang Pelayanan Informasi;
 - iii. Bidang Dokumentasi dan Arsip.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip
 3. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Katingan terkait pelaksanaan Uji Konsekwensi terhadap Informasi yang dikecualikan.
- KELIMA** : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Kabupaten Katingan.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal, 30 April 2024



KEPALA BADAN,

YODINEL SE., M.Si

Katingan/IV.a

NIP. 19710124 199703 1 006

Tembusan :

1. Bupati Katingan;
2. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.

Nomor : 100.3.3/ 20 /BAPENDA-1/IV/2024

Tanggal : 30 APRIL 2024


SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

No	Jabatan Dalam PPID Pelaksana	Keterangan Jabatan>Nama
1	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan
2	Tim Pertimbangan	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Perhitungan, Penetapan dan Keberatan 3. Kepala Bidang Pelayanan, Sistem Informasi, Pembukuan dan Pelaporan 4. Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang 5. Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
3	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-Bidang Pendukung : 1. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 2. Bidang Pelayanan Informasi 3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Badan Kepala Bidang Pelayanan, Sistem Informasi, Pembukuan dan Pelaporan - Yanto, S.E. - Indra Saputra, S.Kom. - Diki Yanto, S.H., M.H. - Rinita Hermawaty, S.E. - Silvia Risen, S.E. - Hadrianor, S.E. - Afrizal, A.Md. - Yuyun Wahyuni, S.T. - Emi Wulandari - Rinto


 Kepala Badan,
YODIHEL, SE., M.Si
 Pembina/IV.a
 NIP. 19710124 199703 1 006

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.
Nomor : 100.3.3/ 20 /BAPENDA-1/IV/2024
Tanggal : 30 APRIL 2024

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024




Kepala Badan,
YODHIEL, SE., M.Si
Pembina/IV.a
NIP. 19710124 199703 1 006